BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank Konvensional Dan Klasifikasi Bank

Bank berasal dari kata *banqus* dalam bahasa Perancis, serta *banco* dari bahasa Italia yang berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh Bank Konvensional. Menurut Zainul Arifin ("Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah": 2009:1)

Definisi tentang Bank dikutip dari buku Paduan Dasar untuk Account Officet (Jopie Jusuf;2004:1)

Bank adalah lembaga perantara antara sektor yang kelebihan dana (surplus) dan sektor yang kekurangan dana (minus). Bank menerima simpanan dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya ke pihak-pihak yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman.

2.1.2 Kalsifikasi bank

Jenis bank dilihat dari fungsinya, yaitu:

a. Bank komersial, yaitu bank dalam pengumpulan dananya terutaa menerima deposito lancar (giro) dan deposito berjangka dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

b. Bank Pembangunan, yaitu bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito berjangka atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang dibidang pembangunan.

c. Bank Tabungan, yaitu bank dalam pegumpulan dananya terutama menerima tabungan dalam usahanya terutama memepertimbangkan dananya dalam kertas berharga.

1. Jenis bank dilihat berdasarkan kepemilikannya, yaitu:

   a. Bank Pemerintah Pusat, yaitu Bank-bank Komersial, Bank Tabungan, atau Bank Pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada ditangan Pemerintah Pusat.

   b. Bank Pemerintah Daerah, yaitu Bank-bank Komersial, Bank Tabungan, atau Bank Pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada ditangan Pemerintah Daerah.

   c. Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

   d. Bank Asing, yaitu bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing.

   e. Bank Swasta Campuran, yaitu bank yang dimiliki oleh swasta lokal dan asing.

   f. Jenis bank berdasarkan transaksi valuta asing, yaitu:

      a) Bank Devisa, yaitu bank yang dapat mengadakan transaksi internasional.

      b) Bank Non-Devisa, yaitu bank yang tidak dapat mengadakan transaksi-transaksi Intrernasional.

   g. Jenis bank dilihat berdasarkan dominasi pangsa pasarnya,yaitu:

a) *Retail Banking*, yaitu bank yang dalam kegiatannya mayoritas melayani perorangan, usaha kecil dan koperasi.

b) *Wholesale Banking*, yaitu bank yang mengandalkan nasabah besar atau nasabah kooporasi.

2.2 Pengertian Bank Syariah

1. Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah:

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). ("Andri Soemitra, bank dan Lembaga Keuangan Syariah":2009:61).

a. Bank Umum Syariah(BUS), yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non-devisa.

b. Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Menurut Zainul Arifin ("Dasar-Dasar Manajemen bank Syariah"2009:3):

Bank syariah yaitu bank yang didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bsinis yang terkait. Prinsip utama yang diikuti adalah :

a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.

b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan bedasarkan perolehan keuntungan yang sah.

c. Memberikan zakat.

2.2.1 Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional terletak pada banyak hal. Bukan hanya terkait penggunaan dasar hukum pelaksanaan sistemnya saja, melainkan beberapa aspek penting lainnya seperti keuntungan, orientasi, investasi, hingga keberadaan dewan pengawas pada kedua bank ini juga berbeda.

Tabel 2.1
PERBEDAAN BANK SYARIAH DENGAN
BANK KONVENSIONAL

Jenis Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Hukum	Syariah islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist dan telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Hukum Positif yang berlaku di Indonesia
Investasi	Usaha yang halal saja	Semua usaha
Orientasi	Keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat.	Keuntungan(profit oriented) semata
Keuntungan	Bagi hasil	Bunga
Hubungan Nasabah dan Bank	Kemitraan	Kreditur dan debitur

Keberadaan Dewan Pengawas	Ada	Tidak ada

Sumber:blogspot.co.id

1. Perbedaan Hukum yang Digunakan

Bahwa perbedaan paling mencolok antara syariah dan bank konvensional terletak pada hukum yang digunakannya masing-masing. Bank syariah memiliki sistem yang didasari pada syariat islam yang berlandas Al-Qur'an, Hadist, dan Fatwa Ulama (Majelis Ulama Indonesia**),** sementara bank konvensional memiliki sistem yang dilandasi pada hukum positif yang berlaku di indonesia. Beberapa sistem transaksi pada bank syariah yang menggunakan perspektif hukum islam di antaranya *al-musyarakah* (perkongsian), al-mudharabah (bagi hasil), al-musaqat (kerja sama tani), al-ijarah (sewa-menyewa), al-ba'i (bagi hasil), dan wakalah (keagenan)

2. Perbedaan Investasi

Perbedaan bank syraiah dan bank kovensional pada hukum yang mendasarinya juga memerlukan perbedaan pada setiap sistem yang digunakan, misalnya dalam hal investasi.

Pada bank syariah, seseorang akan diperkenankan meminjam dan apabila jenis usaha yang diajukannya adalah usaha yang halal dan baik, seperti pertanian, peternakan, dagang, dan lain sebagainya. Sementara itu, pada bank konvensional, seseorang boleh mengajukan pinjaman terhadap usaha-usaha yang diizinkan atas hukum positif. Usaha yang tidak halal tapi diakui hukum postif di Indonesia akan tetap diterima dalam pinjaman.

3. Perbedaan Orientasi

Orientasi yang ada pada sistem bank konvensioanl semata-mata adalah orientasi keuntugan atau profit oriented. Sementara pada sistem bank syariah, orientasi yang digunakan selain orientasi keuntungan juga memperhatikan kemakmuran dan kebahagiaan hidup dunia akhirat atas kerjasamanya.

4. Pembagian Keuntungan

Sistem pembagian kuntungan antara konvensional dan bank syariah berbeda Bank konvesional menerapkan sistem bunga tetap atau bunga mengembang pada tiap pinjaman yang diberikan pada nasabah. Oleh karena itu, bank konvensional menganggap bahwa usaha yang dijaminkan oleh nasabsh akan selalu untung.

Hal ini berbeda dengan sistem pembagian keuntungan yang diterapkan bank syariah. Pada bank syariah, keuntungan dari penggunaan mdal dibagi sesuai akad yang disepakati di awal. Bank syariah akan tetap memperhatikan kemungkinan untung atau rugi usaha yang dibiayainya tersebut. Jika dirasa tidak menguntungkan, bank syariah akan menolak pengajuan pinjaman nasabahnya.

5. Hubungan Nasabah dan Bank

Dari segi sosial, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terdapat pada hubungan antara bank dengan nasabahnya. Pada bank syariah diterapkan sistem kemitraan sementara pada bank konvensional hubungan nasabah dan bank disebut kreditur dan debitur.

6. Perbedaan Pengawasan

Setiap sistem transaksi yang dilakukan bank syariah harus dibawah pengawasan Dewan Pengawas, Dewan pengawas ini berisi sekumpulan ulama dan ahli ekonomi yang menguasai pemahaman fiqih muamalah. Sementara, di bank konvensional setiap sistem transaksi tidak diawasi selain oelh hukum positif.

2.3 Piranti Keuangan Syariah

2.3.1 Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*)

Menurut Zainul arifin(2009:22), ada dua macam kontrak dalam kategori ini, adalah :

1. Musyarakah (*Joint Venture Profit Sharing*)

Adalah dua pihak atau lebih (bank dan nasabah), dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan sebagai sebuah badan hukum.

2. Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Adalah seorang *mudhorib* memperoleh mdal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan. Ada dua tipe *mudharabah*, yaitu :

1) *Mudharabah Mutlaqah* adalah pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan.

2) *Mudharabah Muqyyadah* adalah pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

Fitur dan mekanisme akad pembiayaan *Mudharabah* menurut (Soemitra, 2009:83) adalah sebagai berikut :

1. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibah mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahannya.
2. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dalam laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang adapt dipertanggung jawabkan.
3. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
4. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan semua pihak.
5. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
6. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
7. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
8. Pembiayaan atau dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value)* dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

9. Pengembalian atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akhir, sesuai dengan jangka pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.
10. Pembagian hasil usaha dilakukan atas hasil usaha pengelolaan dana (*mudharib)* engan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Kerugian nasabah dalam mengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) adalah maksimal sejumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul mal*).

Sedangkan fitur dan mekanisme pembiayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagaoi mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
2. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikt serta pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pembagian hail usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
4. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu *investasi* kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

5. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau barang.
6. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uag harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
7. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable valus*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
8. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana dan epmbagaian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
9. Pengembalian atas dasar *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir peiode akhir, sesuai dengan jangka pembiayaan atas dasar akad *musyarakah.*
10. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha pengelola nsabah dengan disertai bukti pendukung yang dapat dpertanggungjawabkan.
11. Bank dan nasabah dapat menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

2.3.2 Prinsip jual-beli (*AlBai'*)

Pengertian "jual-beli yaitu berbgai akad pertukaran antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya"(Zainul Arifin 2009: 25)

Macam-macam jual-beli :

1. *Bai'al mutlaqah,* adalah pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
2. *Ba'al muqqyyadah,* adalah jual-beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter).*
3. *Bai'al sharf ,* adalah jaul-beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang asing lainnya.
4. *Bai'al murabahah,* adalah akad jual- beli barang dan penjual meneybutkan degan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
5. *Bai'al musawamah*, adalah jaul-beli biasa, di mana penjual tidakmemberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
6. *Bai'al muwadha'ah,* adalah jual-beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dripada harga pasar atau dengan potongan (*discount).*
7. *Bai'al salam,* adalah akad jual-bli di mana pembeli membayar uang atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, barang yang diperjualbelikan tersebut akan diserahkan kemudian.
8. *Bai'al istishna,* adalah kontrak jaul-beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

2.3.3 Prinsip sewa dan sewa-beli

Prinsip Sewa (*ijarah)* dan Sewa-Beli (*ijarah muntahiya bi tamlik) :*

Adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai (*ijarah muntahiya bi tamlik*).

2.3.4 Prinsip *qard*

Adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengaharap imbalan. *Qard* dikategorikan sebagai *aqd tathawwu',* yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

2.3.5 Prinsip al- wadi'ah (titipan)

Wadi'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang dititipkan disebut *ida',* yang menitipkan disebut *mudi',* dan yang menerima titipan disebut *wadi'.*

Wadi'ah adalah akad antara pemilik barang dengan penerimaan titipan untuk menjaga harta/modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

Menurut Zainul arifin ("Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah":2008:31) ada dua tiga tipe *wadi'ah,* yaitu sebagai berikut :

1. Wadiah Yad Amanah,

adalah akad titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan.

2. Wadiah Yad Dhamanah,

adalah akad titipan dimana penerima titipan adalah kepercayaan yang sekaligus oenjamin keamanan aset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut.

2.3.6 Prinsip *rahn*

Adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang semuanya maupun sebagian

2.3.7 Prinsip *wakalah*

Adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Ada beberapa jenis *wakalah,* yaitu :

1. *Wakalah al mutlaqah,* yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
2. *Wakalah al muqayyadah,* yaitu penunjukkan wakil untuk bertindak atas naamnya dalam urusan-urusan tertentu.
3. *Wakalah al ammah,* yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al mutlaqah*.

Dalam aplikasi pada perbankan syariah, akalah biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter Of Credit*.

2.3.8 Prinsip *kafalah*

Arti *kafalah* menurut Mazhab Hanafi adalah memasukkan tanggungjawab seseorang ke dalam tanggungjawab orang lain dalam suatu tuntutan umum, menjadikan seseorang ikut bertanggungjawab atas tanggungjawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, utang atau barang.

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, *kafalah* adalah menjadikan sesorang (penjamin) ikut bertanggungjawab atas tanggungjawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang, dan dengan demikian keduanya dipandang berutang.

Menurut Zainal Arifin ("Dasar-dasar manajemen Bank Syariah";2008:35) ada tiga jenis *kafalah*, adalah :

1. *Kafalah bin nafs*, yaitu jaminan dari si penjamin (*personal guarantes*).
2. *Kafalah bil maal*, yaitu jaminan pembayaran utang atau pelunasan utang. Ditetapkan dalam bentuk jaminan uang muka (*advance payment bond*).
3. *Kafalah mallaqah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oelh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu. Diterapkan utuk jaminan pelaksanaan suatu proyek (*performance bonds*) atau jaminan penawaran (*bid bonds*).

2.3.9 Prinsip *hawalah*

Hawalah adalah akad pemindahan utang piutang suatu pihak lain.

Menurut Mazhab Hanafi ada dua jenis *hawalah*, yaitu :

a. *Hawalah mutlaqah* :seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang itu.

b. *Hawalah muqayyadah* : seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya.

2.3.10 Prinsip *jula'ah*

Adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanana yang dilakukan pelh pihak kedua kepentingan pihak pertama.

2.3.11 Prinsip *sharf*

Adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan ata uang domestik atau dengn mata uang asing lainnya.

Syarat-syarat dari prinsip ini dalam beberapa hadist,antara lain :

1. Harus tunai
2. Serah terima hars dilakukan dalam majelis kontak
3. Bila diperlukan mata uang yang sama harus dalam jumlah atau kuantitas yang sama.

2.4 <u>Pegadaian Syariah</u>

2.4.1 Pengertian pegadaian

Pegadaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150 (Andri Soemitro.2009:383)

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namnaya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang

yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan baiaya yang telah dikeluarkan untuk meneyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan."

Menurut Perum Pegadaian (www.pegadaian.co.id :diakses pada tanggal 26-03-2017:21.30)

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya dipungut biaya administrasi dan ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, Praktis, dan Menentramkan. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman nasabah dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Menentramkan : sumber dana kami berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah, proses gadai berlandaskan prinsip syariah, serta didukung oleh petugas-petuga dan cutlet dengan nuansa Islami sehingga lebih syar'i dan menentramkan.

2.4.2 Rukun dan syariah gadai syariah

Menurut Andri Soemitra ("Bank dan lembaga Keuangan Syariah.2009:385") transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun Gadai yaitu, adanya ijab dan kabul, adanya pihak yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan (*Rahn*) dan yang menerima gadai (*murtahi*),

adanya jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta, adanya utang (*marhun bih*).

b. Syarat sah gadai yaitu, *rahn* dan *marhin* dengan syarat-syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jaul-beli sah melakukan gadai. *Sighat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu.

Utang (*Marhun bih*) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atas diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidzk sah, harus dikuantitaskan aau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi.

Barang (*marhun*) dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahn* setidaknya oleh *rahn* s setidaknya harus seizin pemiliknya.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III?2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut (Soemitra;2009:386)

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) di lunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn* pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak

mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
4. Besar biaya pemiliharan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
   1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan rahn untuk segera melunasi utangnya.
   2) Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui tentang sesuai syariah.
   3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
   4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Menurut Fatwa DS-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah memenuhi ketentuan umum berikut (soemitra009:387) :

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*)ditanggung olrh pegadaian (*rahn*)

3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu :

1. Akad *Rahn*, adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengn akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *Ijarah*, adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nsabah yang telah melakukan akad.

2.4.3 Prosedur pegadaian syariah

Menurut soemitra (2009:387) prosedur pegadaian syariah melalui akad rahn yaitu sebagai berikut :

Nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Kemudian timbul biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari sewa tempat yang diperhitungkan dsri uang pinjaman.

Menurut perum pegadaian, prosedur Pemberian Pinjaman (*Marhun Bih*) yaitu antara lain

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *Rahn*
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *Rahn* yang dilampiri dengan fotocopy identitas serta barang jaminan ke loket
3. Petugas pegadaian menaksir (*mar hun*) agunan yang diserahkan
4. Besarnya pinjaman/*marhun bih* adalah sebesar 90% dari taksiran
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman

Dengan persyaratan sebagai berikut (menurut perum pegadaian) :

1. Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dll)
2. Mengisi formulir permintaan Rahn
3. Menyerahkan barang jaminan, (marhun) bergerak, seperti : perhiasan emas, berlian, kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik.

Menurut Soemitra (2009.399) syarat pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan gadai emas yaitu sebagai berikut :

1. Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku
2. Perorangan WNI
3. Cakap secara hukum
4. Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut
5. Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku

6. Adanya barang jaminan biaya emas. Bentuk dapat emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemumian minimal 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kuning.
7. Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan atau data lainnya.

Selanjutnya pihak bank syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi :

1. Petugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon permohonan pinjaman
2. Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian dan karatase jaminan, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.
3. Jika menurut analisis, pemohon layak maka bank akan menerbitkan pinjaman (*gardh*) dengan gadai emas. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga dasar emas.
4. Realisasi pinjaman dicairkan setelah akad pinjaman (*qardh*) sesuai dengan ketentuan bank
5. Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa dari jumlah pinjaman.

Contoh perhitungan

Contoh perhitungan

Biaya sewa (BS)	: Rp 1500,-/gram/bulan
Berat emas ditaksir (BED)	: 20 gram
Karatase emas ditaksir (KED)	: 22 karat

Harga standar emas 24 karat (HSE) : Rp.250.000,-/ gram

Jangka waktu sewa (JW) : 4 bulan

Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut:

1. Biaya sewa tempat penyimpanan emas perhitungannya :

= BED x JW x Rp.1500,-

= 20gram x 4 bulan x Rp1.500,-

= Rp. 120.000,-

2. Harga taksiran emas :

= BED x HSE x KED

= 20 gram x Rp 250.000,- x 22/24 karat

= Rp. 4.583.333,-

3. Maksimal pinjaman :

= Rp. 4.583.333,- x 80%

= Rp. 3.600.000

6. Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.
7. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual dibawah tangan dengan ketentuan :
   a. Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui.

b. Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka bank menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan bank tidak diperkenankan memiliki agunan tersebut).

2.5 Biaya-Biaya Yang Timbul Atas Gadai Emas

2.5.1 Perhitungan taksiran emas

Menurut Perum Pegadaian yang dimaksud dengan taksiran yaitu sebagai berikut :

Taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang, misalnya kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.

Gambar 2.1

2.5.2 Perhitungan biaya administrasi

Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang diterapkan pada gadai syariah dapat dilihat pada tabel seperti berikut :

Tabel 2.2
PENGGOLONGAN DAN BIAYA ADMINSITRASI

Golongan *marhun bih*	Pelafon marhun big (Rp)		Biaya administrasi
A	20.000	150.000	1000
B	151.000	500.000	5000
C	501.000	1.000.000	8.000
D	1.005.000	5.000.000	16.000
E	5.010.000	10.000.000	25.000
F	10.050.000	20.000.000	40.000
G	20.100.000	50.000.000	50.000
H	50.100.000	200.000.000	60.000

Sumber : soemitra;2009:395

Tabel 2.3
TARIF IJARAH

No	Jenis *marhun*	Perhitungan tarif
1	Emas, berlian	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 85 x jangka waktu/10

Sumber : Soemitra.2009:395

Keterangan :

1. Tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang jaminan atau mahrun
2. Tarif ijaran dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari

Contoh soal :

Seorang nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp. 10.000.000, maka marhun bih maksimum yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut :

= (90% x taksiran)

= (9% x Rp. 10.000.000)

= Rp. 9.000.000

Jika nasabah menggunakan marhun bih selama 10 hari :

= Rp. 10.000.000/Rp. 10.000 x Rp. 85.000/ 10

= Rp 85.000

2.5.3 Tujuan gadai

Menurut andri Soemitra ("Bank dan lembaga keuangan Syariah":2009:390) tujuan Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaringan pengaman sosial karena masyarakat membutuhkan dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan beban bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.

2.5.4 Manfaat gadai

Manfaat pegadaian yaitu sebagai berikut :

1. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat. Nasabah juga mendpat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan pegadaian :
   1) Penghasilan yag bersumber dari sewa yang dibayarkan oleh peminjam dana.
   2) Penghasilan yang bersumber dari ongkso yang dibayarkan oleh nasabah yang memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah akan mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
   3) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dan dengan prosedur yang relatif sederhana.
   4) Berdasarkan PP No.10 tahun 1990, lalu yang diperoleh digunakan untuk dana pembangunan semesta (55%), cadangan umum (20%), cadangan tujuan (5%), Dana sosial (20%).